

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Kota Padang, khususnya di kawasan Pantai Padang dan Jembatan Siti Nurbaya, menunjukkan dinamika yang kompleks dan beragam, mencerminkan interaksi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut. Dari aspek standar kebijakan, ditemukan bahwa pemerintah telah menetapkan regulasi yang jelas, yaitu Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang mengatur larangan berjualan di area terlarang seperti badan jalan dan fasilitas umum. Namun, meskipun regulasi ini sudah ada, implementasinya masih menghadapi tantangan terutama terkait kejelasan SOP bagi pedagang kaki lima baru dan lama, serta keberlanjutan dukungan antara instansi terkait dan kelurahan. Hal ini mengindikasikan bahwa standar kebijakan meskipun formal sudah jelas, penerapan di lapangan memerlukan penyelarasan dan komunikasi yang lebih efektif. Model implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn menekankan enam variabel utama sebagai determinan keberhasilan suatu kebijakan, yakni standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi dan kegiatan implementasi, karakteristik badan pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi pelaksana. Namun, berdasarkan temuan di lapangan, terlihat

adanya deviasi yang cukup signifikan antara konstruk teoritis dan realitas implementatif di dua lokasi penelitian.

Pertama, meskipun standar dan tujuan kebijakan relokasi telah dirumuskan secara jelas, yakni penataan kawasan wisata dan peningkatan estetika kota, implementasinya tidak serta-merta menghasilkan keberhasilan, khususnya di kawasan Pantai Padang. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan norma kebijakan tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pelaksanaannya. Kedua, distribusi sumber daya yang tidak merata turut menjadi faktor penghambat. Fasilitas relokasi di Pantai Padang jauh tertinggal dibandingkan dengan yang tersedia di kawasan Jembatan Siti Nurbaya. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa alokasi sumber daya yang minim akan berdampak langsung terhadap tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan.

Ketiga, komunikasi antarorganisasi dan antara pemerintah dengan masyarakat terdampak tidak berlangsung secara efektif. Minimnya sosialisasi serta kurangnya dialog konstruktif menyebabkan resistensi, khususnya dari kalangan pedagang. Ini menunjukkan bahwa fungsi koordinatif dalam pelaksanaan kebijakan belum optimal. Keempat, kondisi sosial dan ekonomi yang dalam model ini diposisikan sebagai konteks implementasi, justru berperan sebagai variabel penentu. Penolakan dan kesulitan adaptasi yang dialami para pedagang di lokasi baru mencerminkan urgensi pendekatan yang lebih humanistik dalam merancang intervensi kebijakan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model Van Meter dan Van Horn cenderung terlalu normatif dan birokratis, serta kurang responsif terhadap kompleksitas sosial dan budaya yang melekat pada komunitas lokal. Untuk menjawab kelemahan ini, dibutuhkan pendekatan alternatif yang mengedepankan partisipasi, keadilan sosial, dan sensitivitas terhadap nilai-nilai lokal, sehingga kebijakan publik tidak hanya dapat diterapkan secara prosedural, tetapi juga diterima secara substantif oleh masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Dan Van Horn menyebutkan enam variabel penting standar dan tujuan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik pelaksana, kondisi sosial-ekonomi, dan disposisi pelaksana. Namun, dalam kasus ini, terjadi ketidaksesuaian antara teori dan realitas di lapangan

Berdasarkan temuan empiris di lapangan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan relokasi yang dijalankan Pemerintah Kota Padang belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan substantif dari kebijakan publik, terutama dalam menjamin keberlanjutan ekonomi pedagang, menjaga harmoni sosial-budaya, dan mengembangkan pariwisata berbasis komunitas secara berkelanjutan. Dalam aspek ekonomi, relokasi telah berdampak langsung pada penurunan pendapatan pedagang kaki lima. Lokasi baru yang disediakan dinilai kurang strategis dari segi arus pengunjung, aksesibilitas, dan fasilitas pendukung, sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian antara potensi ekonomi kawasan baru dan kebutuhan pelaku usaha kecil. Penurunan omzet, ketidakstabilan pendapatan harian, hingga meningkatnya beban biaya operasional merupakan konsekuensi nyata yang dirasakan oleh para pedagang. Temuan ini menunjukkan

bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak dapat diukur semata-mata dari keberhasilan administratif dalam memindahkan pedagang ke lokasi yang ditentukan, melainkan harus mencakup indikator kesejahteraan dan kelangsungan usaha mereka.

Dari sisi sosial dan budaya, resistensi terhadap kebijakan relokasi mencerminkan adanya ketegangan antara kepentingan pembangunan dan nilai-nilai komunitas lokal. Aksi protes, penolakan terbuka, hingga blokade jalan menjadi wujud nyata dari konflik sosial yang muncul akibat pendekatan kebijakan yang bersifat top-down dan minim dialog. Hal ini memperlihatkan bahwa ruang usaha bagi pedagang bukan hanya sekadar tempat untuk berdagang, tetapi juga ruang sosial yang menyatu dengan identitas kultural, hubungan sosial, dan aktivitas keseharian komunitas. Pemindahan paksa dari ruang yang telah menjadi bagian dari praktik budaya dan solidaritas sosial menciptakan disrupsi terhadap tatanan sosial yang telah terbentuk secara organik selama bertahun-tahun. dampak sosial dari relokasi PKL di Kota Padang tidak hanya berupa penurunan pendapatan dan terputusnya jaringan sosial, tetapi juga lahirnya resistensi moral dan kolektif yang dapat dijelaskan melalui kerangka civil disobedience Thoreau dan Gandhi. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan publik yang mengabaikan keadilan sosial akan melahirkan bentuk perlawanan damai yang justru mempertegas keberpihakan masyarakat terhadap nilai kemanusiaan dan hak hidup.

Dalam dimensi pariwisata, penataan kawasan melalui relokasi pedagang secara otomatis akan meningkatkan daya tarik wisata terbukti tidak sepenuhnya valid.

Meskipun terjadi peningkatan dalam hal kerapian visual dan estetika ruang publik, namun tanpa adanya integrasi yang sistemik antara kawasan relokasi dengan aktivitas pariwisata utama, kawasan baru justru kehilangan vitalitas dan mengalami stagnasi aktivitas ekonomi. Dengan kata lain, pendekatan relokasi yang tidak memperhitungkan dinamika lokal dan tidak mengadopsi strategi pembangunan pariwisata berbasis komunitas, justru menciptakan ruang-ruang yang ‘mati secara sosial’ dan kurang produktif dari sisi ekonomi dan budaya.

Dari temuan-temuan tersebut, penelitian ini juga mengidentifikasi model implementasi kebijakan yang digunakan dalam banyak penelitian sebelumnya, termasuk model Van Meter dan Van Horn, cenderung menekankan dimensi struktural seperti kejelasan tujuan, ketersediaan sumber daya, dan disposisi pelaksana. Namun, model tersebut belum secara memadai mengakomodasi kompleksitas konteks sosial-budaya dan dinamika ekonomi informal yang menjadi ciri khas pedagang kaki lima di wilayah penelitian ini. Dalam konteks ini, pendekatan linear dan top-down terhadap kebijakan relokasi terbukti tidak mampu merespons secara adaptif terhadap resistensi sosial dan kegagalan ekonomi yang muncul.

Kebaruan yang ditawarkan oleh penelitian ini terletak pada integrasi antara pendekatan implementasi kebijakan dengan perspektif humanistik, partisipatif, dan berbasis komunitas. Penelitian ini memperluas cakupan teori implementasi dengan menambahkan elemen-elemen seperti keterikatan kultural terhadap ruang, kebutuhan akan ruang sosial yang terbuka dan inklusif, serta pentingnya peran komunikasi

horizontal antara pemerintah dan masyarakat terdampak. Selain itu, temuan bahwa relokasi dapat menciptakan kerugian ekonomi dan sosial tanpa meningkatkan produktivitas wisata, memberikan kritik penting terhadap asumsi teknokratis dalam perencanaan kebijakan publik, yang sering mengabaikan suara kelompok rentan dan informal.

Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan relokasi tidak cukup ditinjau dari indikator kepatuhan administratif atau keberhasilan dalam penataan ruang semata. Keberhasilan sejati dari kebijakan relokasi harus diukur dari kemampuan kebijakan tersebut dalam menjamin hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat terdampak secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan publik ke depan perlu diarahkan pada model yang lebih inklusif, adaptif, dan berbasis partisipasi, agar relokasi tidak hanya menjadi proses pemindahan fisik, tetapi juga transformasi sosial yang adil, berkelanjutan, dan berpihak kepada pelaku ekonomi kecil serta nilai-nilai komunitas lokal. Secara umum, keberhasilan penerapan kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Kota Padang sangat tergantung pada keselarasan antara kebijakan yang jelas dan standar, penyediaan sumber daya yang cukup dan tepat sasaran, koordinasi serta komunikasi yang baik antarinstansi, serta pendekatan yang melibatkan dan terbuka terhadap para pedagang kaki lima. Kebijakan relokasi tidak hanya perlu fokus pada aspek fisik dan ketertiban, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan ekonomi para pedagang, keterlibatan aktif mereka dalam penyusunan kebijakan, serta penerimaan dari masyarakat secara

luas. Dengan demikian, perubahan kawasan wisata menjadi zona kreatif dan tertib bisa tercapai secara berkelanjutan, sekaligus menjaga kesejahteraan para pelaku usaha kecil yang merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi kota. Perbedaan implementasi relokasi PKL di Pantai Padang dan Jembatan Siti Nurbaya terletak pada konsistensi kebijakan, ketersediaan fasilitas, dan integrasi dengan sektor pariwisata. Relokasi di Pantai Padang dinilai gagal karena lokasi baru tidak strategis, fasilitas terbatas, pengawasan tidak konsisten, serta adanya resistensi sosial-ekonomi pedagang yang merasa kehilangan penghidupan. Sebaliknya, relokasi di Jembatan Siti Nurbaya relatif berhasil karena didukung oleh lokasi yang masih strategis, komunikasi persuasif, fasilitas yang memadai, pengawasan yang berkelanjutan, serta penguatan fungsi jembatan sebagai ikon wisata kota. Dengan demikian, keberhasilan atau kegagalan relokasi PKL sangat ditentukan oleh keselarasan antara tujuan normatif kebijakan dengan realitas sosial-ekonomi masyarakat serta komitmen implementor dalam menjaga keberlanjutan pelaksanaan kebijakan.

6.2 Saran dan Rekomendasi

Untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Kota Padang, pemerintah perlu memperkuat sosialisasi kebijakan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan pendekatan yang lebih humanis serta melibatkan pedagang kaki lima secara aktif dalam forum dialog dua arah sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan. Hal ini penting untuk memperkuat pemahaman, menumbuhkan rasa memiliki, serta menurunkan resistensi dari para pedagang. Selain

itu, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih jelas dan rinci terkait mekanisme relokasi, termasuk pembagian zona berjualan, jam operasional, dan tata tertib harus dilakukan dan disosialisasikan secara konsisten agar tidak terjadi perbedaan interpretasi antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan pedagang kaki lima.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa fasilitas yang disediakan sesuai dengan kebutuhan pedagang kaki lima dan berlokasi strategis sehingga mendukung kelangsungan usaha mereka. Dukungan berupa bantuan modal usaha dan pelatihan manajemen bisnis juga harus diberikan agar para pedagang mampu beradaptasi dan meningkatkan daya saingnya. Penguatan koordinasi antarinstansi, termasuk Dinas Pariwisata, Satpol PP, kelurahan, dan instansi terkait lainnya melalui forum komunikasi rutin sangat penting untuk memperlancar koordinasi teknis dan penyelesaian masalah di lapangan, dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas. Pemberian insentif bagi pelaksana dan pedagang kaki lima yang mematuhi aturan serta sanksi tegas bagi pelanggar juga perlu diterapkan untuk memotivasi kepatuhan dan tanggung jawab, ditambah dengan pendampingan teknis secara berkelanjutan melalui pelatihan, monitoring, dan evaluasi. Mengingat adanya penurunan pendapatan bagi beberapa pedagang kaki lima setelah relokasi, pemerintah harus mengembangkan program pendukung ekonomi alternatif seperti event budaya, promosi wisata, dan peningkatan akses pasar agar pedagang kaki lima tetap memperoleh penghasilan yang layak, dengan pendekatan yang sensitif terhadap kondisi sosial-ekonomi mereka.

Terakhir, pelibatan masyarakat sebagai mitra kebijakan, bukan hanya sebagai objek perubahan, sangat penting untuk memperkuat legitimasi kebijakan serta menciptakan suasana harmonis antara pemerintah, pedagang kaki lima, dan masyarakat umum. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Kota Padang dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat optimal bagi semua pihak terkait.

